

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN BENGKULU UTARA 2022

Kpt 4 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara kepada masyarakat, perlu membentuk Media Social Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 33 Tahun 2012, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PERMENKUMHAM RI Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Serta Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
- Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:
 - a. Facebook : JDIH kpubengkuluutara
 - b. Instagram : jdihkpu_bengkuluutarakabupaten, Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dikelola dan dikembangkan oleh Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, Serta Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara digunakan sebagai: a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara; b. media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu

Utara; c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 5 April 2022.